BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 137 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kerinci;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatanra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5883, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Kelompok kerja, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:

a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, dan pelaku lainnya;
b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kabupaten;
c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Pokja PKP memiliki fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di Kabupaten Kerinci;
c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah Kabupaten Kerinci;
d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah Kabupaten Kerinci dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
f. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP
g. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
h. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
i. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
j. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Kerinci;
k. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antarpemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah Kabupaten Kerinci; dan
l. mendukung kebijakan kabupaten/kota di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah.

KELIMA : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran berkenan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 3 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI,

ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Bappeda Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
4. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 137 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KERINCI

I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.

II. KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI.

III. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN SDA DAN PEREKONOMIAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI).

A. PELAKSANA BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI

I. KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI.

II. ANGGOTA :
1. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
2. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI.
3. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.
4. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI.
5. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KERINCI.
6. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI.
7. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI.
8. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI.
9. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KERINCI.
10. KEPALA BAGIAN HUKUM (SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI).

B. PELAKSANA BIDANG TEKNIS

I. KETUA : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI).

II. ANGGOTA :
1. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI).
2. KEPALA BIDANG ANGGARAN (BPKPD KABUPATEN KERINCI).
3. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI).
4. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA (DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KERINCI).
5. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI).
6. HENDRI DONEL, S.T., M.T.
   NIP. 19820110 200902 1 003
   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI.
7. TOMMY RAKASIWI, S.E., M.E.
   NIP. 19900919 202012 1 009
   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.

C. PELAKSANA BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI

I. KETUA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI (SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI).

II. ANGGOTA :
1. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI).
2. KABID PENANAMAN MODAL (DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI).
3. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN.
4. KEPALA BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI).
5. BADAN PUSAT STATISTIK
6. HERI LESMANA, S.E., M.E.
   NIP.19800406 200902 1 002
   (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI).

D. PELAKSANA BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI

I. KETUA : INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI.

II. ANGGOTA :

1. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI.
2. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI.
3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI).
4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI).
5. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI).
6. IRA WULANDARI, S.T., M.T.
   NIP.19760914 200701 2 006
   (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI).

Pj. BUPATI KERINCI,

BUPATI KERINCI

ASRAF